BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan jauh dari masa kelahiran dimana sebelum dan sesudah lahir, manusia dituntut untuk melaksanakan proses pendidikan. Semua manusia dimanapun berada mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu karena hanya dengan ilmu derajat manusia akan diangkat oleh Allah SWT. Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pada hakekatnya pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan membentuk karakter peserta didik yang bermoral. Maka pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang menjadi sorotan semua bangsa karena dengan pendidikan dapat diketahui bangsa tersebut bermartabat atau tidak.

Pendidikan banyak mengajarkan manusia tentang pentingnya kesadaran diri dalam berbenah, memperbaiki tingkah laku, mampu mempunyai nalar yang kritis dan mampu membaca segala perubahan yang sekali waktu dapat terjadi dan menuntut manusia untuk segera berubah beranjak dari ketertinggalan. Namun, seringkali manusia itu sendiri mengabaikan beberapa hal yang seharusnya

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra Umbara, : 2006), h. 72

menjadi perhatian serius tetapi tidak bisa dilakukan oleh manusia karena beberapa hal juga, keterbatasan yang dimiliki oleh setiap individu menuntut individu lain untuk dapat mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan dengan meningkatkan berbagai komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Komponen yang mempengaruhi proses pendidikan antara lain kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan, pengelolaan terhadap peserta didik, pembiayaan pendidikan, penilaian pendidikan, dan pengelolaan pendidikan. Menurut James M. Cooper dalam Wina Sanjaya²: "A teacher is a person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new and different ways." Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan. Oleh karena itu, profesional guru diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Tenaga pendidik adalah salah satu komponen yang sangat penting karena merupakan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dan akan bertindak dalam mengarahkan peserta didik secara langsung. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 menyebutkan bahwa:

²Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm142

"Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi." ³

Hal ini berarti bahwa pendidik atau guru merupakan suatu profesi yang dituntut memiliki kemampuan khusus dalam bidang pendidikan dengan hasil yang berkualitas berdasar pengalaman dan ilmu tentang pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Untuk itu guru harus menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan dan juga harus mengembangkannya secara berkelanjutan.

Keberadaan dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, karena guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air tidak dapat dilepas dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri. Keberhasilan pendidikan di suatu madrasah tidak terlepas dari peranan guru. Tinggi rendahnya mutu pendidikan di madrasah berkorelasi positif dengan tinggi rendahnya mutu guru. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan pengelola madrasah yang terkait dengan peningkatan mutu guru harus diutamakan.⁴

Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan dari kesiapan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seorang guru dapat dikatakan berkompeten ketika sudah mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara baik, efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian sebagai seorang

³ Undang-undang Sisdiknas, loc.cit.,

⁴ Nugraha S. Mulyasa, *Meningkatkan Mutu Madrasah Melalui Pemberdayaan MGMP* (Internet:http:// h4j4r. multiply.com/jounal/item/6/) diakses Sabtu, 3 Februari 2018.

tenaga profesional guru memiliki tugas yang paling utama yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran, serta melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk: (i) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4; (ii); memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) memiliki sertifikat pendidik. Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG), dan pertemuan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).⁵ Dengan demikian **KKG** dan MGMP memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesional guru. Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah kegiatan peningkatan kompetensi profesional guru dilaksanakan melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

Sehubungan dengan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang pengakuan hasil belajar sebelumnya (*Recognition of Prior Learning*), maka KKG/MGMP mempunyai peranan yang sangat krusial sebagai wadah dalam mengembangkan profesionalitas guru. Untuk itu KKG/MGMP perlu direvitalisasi dan dikelola secara profesional agar dapat

⁵ Direktorat Profesi Pendidik, *Standar Operasional Penyelenggraan KKG/MGMP*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 2

menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.⁶ Maka dengan adanya kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), para guru dapat saling berdiskusi dan saling bertukar pemikiran terkait berbagai permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Islam menamakan salah satu surat al-Qur'an dengan *asy-Syuura*, yang terkandung didalamnya sifat orang-orang beriman. Diantaranya segala urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah diantara mereka. Ayat yang menunjukkan pentingnya musyawarah didalam kehidupan orang-orang beriman adalah QS. *Asy-Syuura* ayat 38 sebagai berikut:

Artinya: Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

Berkenan dengan ayat ini, Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Orang-orang yang beriman didalam urusan yang berkaitan dengan diri mereka, Mereka selalu memutuskannya dengan cara bermusyawarah dan tidak tergesa-gesa.⁷

MGMP merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs,SMA/MA/SMK ditingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari sejumlah guru pada sejumlah sekolah.⁸ Salah satunya bidang studi Fiqih untuk Madrasah Aliyah (MA). Pada Madrasah

-

⁶ Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: 2005).

⁷ Tafsir jalalain surah asy-syuura ayat 38, Penerbit Sinar Baru Algesindo

⁸ Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP*. (Jakarta: 2010).

Aliyah mata Pelajaran fiqih menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang diberikan kepada peserta didik mulai kelas X sampai kelas XII. Mata pelajaran fiqih digunakan untuk memahami hukum-hukum dan aturan-aturan dalam menjalankan perintah Allah swt.

Melalui MGMP ini, para guru Fiqih dapat meningkatkan kompetensi dengan berdiskusi, dan mempraktekkan penyusunan program tahunan (prota), program semester (prosem), analisis materi pelajaran, program satuan pengajaran, metode pembelajaran, alat evaluasi, bahan ajar, pembuatan dan pemanfaatan media pengajaran juga dapat dikaji dalam forum ini. Diharapkan MGMP menjadi sebuah wadah profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas mengajar. MGMP Fiqih diharapkan menjadi salah satu barometer keberhasilah pendidikan menengah khusus dan dunia pendidikan pada umumnya. Organisasi ini dapat menjadi contoh terhadap organisasi lain apabila telah memenuhi standar operasional pengembangan MGMP

Berdasarkan penelitian pendahuluan, peneliti melakukan wawancara terhadap dua orang guru Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kubang Putih. Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pertama, kegiatan MGMP Fiqih di Kabupaten Agam masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam kinerjanya. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya keterlibatan anggota MGMP Fiqih terutama guru honor. Kedua, khusus bagi guru fiqih mereka belum mendapatkan buku pelajaan fiqih khusus dari kemenag. Mereka hanya mencari materi dari berbagai referensi yang di cocokkan dengan silabus sehingga metode yang digunakan guru masih menggunakan metode yang sama

sebelum dan sesudah melaksanakan MGMP tersebut. Ketiga, keterbatasan dana operasional untuk mendukung pelaksanaan MGMP tersebut sehingga jarang sekali mendatangkan Pemateri yang lebih berkualitas atau yang didatangkan dari luar daerah, sehingga kegiatan hanya tutor kelompok dan diskusi masalah pembelajaran antar anggota MGMP. Keempat, buku-buku referensi MGMP masih sangat minim. Kelima, kurangnya perhatian Pemerintah dalam pendanaan kegiatan ini. Dari beberapa uraian di atas dapat terindikasi bahwa MGMP Fiqih sebagai organisasi profesi guru belum diberdayakan secara optimal.

Agar tujuan MGMP Fiqih dapat tercapai dengan optimal maka perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain dengan pendanaan yang optimal sehingga dapat menghadirkan pemateri yang berkualitas, merencanakan program sesuai kebutuhan, pelaksanaan program yang efektif, kegiatan yang menarik, dan evaluasi program agar dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. Tentunya, hal ini harus dibahas lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan MGMP Fiqih dalam meningkatkan kompetensi guru. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk membahas "Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam ."

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah "Bagaimana Efektivitas Musyawarah Guru

-

⁹ Wawancara dengan Ibuk Ermawati dan Bapak Novrizal guru Fiqih MAN kubang putiah Hari Rabu tanggal 07-02-2018

Mata Pelajaran Fiqih dalam meningkatkan kompetensi guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam?. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah adalah beberapa pertanyaan pokok peneliti sebagai berikut:

- Bagaimana pencapaian standar program Musyawarah Guru Mata
 Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam?
- 2. Bagaimana pencapaian standar organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam?
- 3. Bagaimana pencapaian standar sumber daya manusia dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam?
- 4. Bagaimana pencapaian standar pengelolaan atau pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam ?
- 5. Bagaimana pencapaian standar sarana dan prasarana Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam ?
- 6. Bagaimana pencapaian standar pembiayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam ?
- 7. Bagaimana pencapaian standar penjaminan mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pencapaian standar program Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam.
- Untuk mengetahui pencapaian standar organisasi Musyawarah Guru
 Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam.
- Untuk mengetahui pencapaian standar sumber daya manusia dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam.
- Untuk mengetahui pencapaian standar pengelolaan atau pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di kabupaten Agam
- Untuk mengetahui pencapaian standar sarana dan prasarana
 Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di kabupaten
 Agam
- Untuk mengetahui pencapaian standar pembiayaan Musyawarah Guru
 Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di kabupaten Agam
- 7. Untuk mengetahui pencapaian standar penjaminan mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah di kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Secara ilmiah diharapkan jadi sumbangan untuk ilmu pengetahuan,
 khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan kajian MGMP dalam

meningkatkan profesionalisme guru fiqih. Selain itu penelitian ini dapat berguna sebagai informasi atau referensi dan data bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.

 Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para penentu kebijakan, khususnya pemerintah daerah dan pihakpihak seperti Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional ini dapat dijadikan sebagai data atau informasi penting guna melakukan upaya-upaya pengembangan Pendidikan Agama Islam khususnya terkait Kompetensi Profesional Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
- b. Bagi pengambilan kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan terutama dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru fiqih.
- c. Bagi pengurus MGMP Fiqih MA di Kabupaten Agam diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja dalam organisasi MGMP ini.
- d. Bagi sekolah dapat mengevaluasi langkah-langkah kebijakan sekolah terutama yang berkenaan dengan mutu pembelajaran melalui MGMP Fiqih Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam.

- e. Bagi guru fiqih diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya meningkatkan profesionalisme diri melalui organisasi MGMP.
- f. Bagi penulis ini bertujuan untuk dijadikan salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd) di Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

E. Definisi Operasional

- 1. Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". 10 Organisasi dapat dikatakan efektif apabila memiliki dan memenuhi standar atau acuan sebagai landasan dalam melaksanakan program untuk mecapai Visi, misi dan tujuan. Indikator efektivitas kinerja tersebut dapat dilihat dari kesesuaian antara standar pengembangan dan standar operasional penyelenggaraan, dengan kondisi MGMP dalam usahanya memenuhi standar tersebut. 11
- Musyawarah Guru Mata Pelajaran merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA/SMK di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri

¹⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor* (Publik 2005). Hal.92

Direktorat peningkatan mutu, Op.cit., h. 6

dari sejumlah guru pada sejumlah sekolah.¹² Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah forum atau wadah kegiatan professional guru mata pelajaran sejenis. Hakekat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) berfungsi sebagai wadah atau sarana komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman.

- 3. Mata pelajaran fiqih ialah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, seperti: mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandup dan makruh; atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak; dan suatu ibadah itu diluar waktunya yang semestinya (qadla') atau di dalam waktunya (ada'). 13 Mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.
- 4. Meningkatkan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu usaha atau kegiatan.
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimilki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas

¹² Ibia

¹³ Bambang Subandi Dkk, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), h. 39

keprofesionalan." Jadi kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya. 14

 Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam hal ini dapat dijelaskan secara utuh tentang efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fiqih dalam meningkatkan kompetensi guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Agam adalah sebuah ukuran untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penilaian serta pengawasan MGMP Fiqih sesuai dengan tujuan dari Pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Sedangkan kegiatan MGMP Fiqih ini membutuhkan faktor yang dapat digunakan sebagai konsep dalam mencapai keberhasilan. Efektivitas MGMP Fiqih ini dianggap mampu menjadi salah satu alat yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kegitan ini, hal ini dikarenakan kegiatan yang berjalan dengan efektif sangan membantu kinerja yang baik dan kinerja yang baik tentunya akan memiliki produktivitas pengelolaan kegitan yang baik pula. Dan ini juga mampu melakukan efisiensi kinerja yang baik dan nantinya akan menghasilkan kepuasaan kinerja dalam meningkatkan kompetensi guru tersebut. Selanjutnya akan menghasilkan

-

¹⁴ Syah Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 203.

kualitas pendidikan khususnya Pendidikan Islam yang dapat melahirkan generasi baru yang berkualitas dan dapat bekerjasama dengan lingkungan sekitar khususnya lingkungan keagamaan sebagai output sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh guru pada lembaga formal maupun non formal.